

BAB II

FINANCIAL TECHNOLOGY

A. Pengertian *Financial Technology*

Teknologi Finansial didapatkan dari istilah Financial Technology atau disingkat *Fintech*. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mencirikan *Fintech* sebagai "*Development Monetary Admikrostrations*" atau "kemajuan dalam admikrostrasi moneter *Fintech*" yang merupakan kemajuan di bidang moneter yang mendapat petunjuk inovasi terkini.¹ Singkatnya, *Fintech* dapat dimaksud sebagai penggunaan teknologi untuk lebih mengembangkan admikrostrasi dalam bisnis keuangan. Definisi lain adalah bermacam-macam rencana tindakan dan kemajuan mekanis yang mungkin dapat mengembangkan industri admikrostrasi keuangan lebih lanjut.²

Bank Indonesia juga memberikan pengertian Inovasi keuangan. *Fintech* diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Pedoman Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Pelaksanaan Inovasi keuangan bahwa Inovasi Moneter merupakan nasabah inovasi dalam kerangka moneter yang menghasilkan item

¹Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap FinancialTechnology(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016)", Diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

²Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017, h .8

admikrostrasi, inovasi atau rencana aksi yang berpotensi baru dan dapat memengaruhi kesehatan terkait uang, stabilitas sistem moneter, serta kinerja, kesempurnaan, keamanan, dan operasi terkoordinasi sistem pembayaran.³

Industri Finasial adalah salah satu kemajuan bantuan moneter yang menjadi terkenal di era komputerisasi saat ini dan inovasi dengan gagasan mendigitalkan cicilan telah menjadi salah satu bidang yang paling berkembang dalam bisnis *Fintech* di Indonesia. Dalam hal ini bidang *Fintech* sangat diantisipasi oleh otoritas publik dan masyarakat harus memberdayakan dan memperluas jumlah orang yang akan dapat menggunakan admikrostrasi keuangan. Sementara itu, menurut *Monetary Health Load up* mencirikan *Fintech* sebagai salah satu bentuk perkembangan mekanis dalam admikrostrasi keuangan yang dapat memberikan rencana tindakan, aplikasi, siklus atau hal-hal yang berdampak material terkait dengan pengaturan admikrostrasi keuangan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa *Financial Technology (Fintech)* adalah suatu kemajuan dalam industri admikrostrasi keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan individu dalam mengelola transaksi keuangan.

³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017

⁴ Ratnawati Marginingsih, "Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 8, Nomor 1, tahun 2021, h. 2

B. Sejarah *Financial Technology*

Latar belakang sejarah peningkatan *Fintech* di dunia dimulai dengan pergantian peristiwa secara mekanis. Bersamaan dengan perkembangan *computer* dan web pada tahun 1966, bidang keuangan dan keuangan memanfaatkan kemajuan ini untuk mengembangkan bisnis di seluruh dunia. Pada tahun 80-an *fintech* mulai diterapkan pada perbankan untuk pencatatan yang bisa didapat melalui PC. Latar belakang sejarah *Fintech* dapat tergambar pada abad ke-19 dengan terungkapnya pesan tersebut. Sejak saat itu, industri keuangan mulai mengembangkan kemajuan inovasi teknologi yang ada saat itu.⁵ Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan *Fintech* dari 100 tahun ke-19 hingga saat ini.

Tabel 2.1 Sejarah Perkembangan Teknologi Finansial DiDunia

1800		1900		2000	
1837	<i>Telegraph</i>	1918	<i>Fedwire Established</i>	2008	a. <i>Fintech Crisis</i> b. <i>Wealthfront</i> <i>Mpesa</i>
1865	<i>Trans-Atlantic Cable</i>	1950	<i>Dinner (1st Credit Card)</i>	2009	<i>Square</i>

⁵Doly Anwar Nasution, Ria Reni A. Hasibuan, Robi Prayoga, "Tingkat Perkembangan *Fintech* (Financial Technology), Pemahaman *Fintech* (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2021, h. 2

Late 1800	<i>Exchange good using credit</i>	1960	<i>1st stock market system (Quotron)</i>	2014	<i>Apple Pay</i>
		1966	<i>Telex</i>	2015	<i>a. Samsung pay b. Smile to pay (Alibaba)</i>
		1967	<i>1st ATM (Barclays)</i>		
		1970	<i>Clearing House</i>		
		1971	<i>NASDAQ</i>		
		1973	<i>SWIFT</i>		
		1980	<i>1st Online Shoping</i>		
		1982	<i>1st Online Brokerage</i>		
		1993	<i>a. Fintech is instituted as a term b. Fintech Consortium (Citicorp)</i>		
		1994	<i>eBay</i>		
		1998	<i>a. Majority US Bank set up web banking b. Paypal</i>		
		1999	<i>Alibaba</i>		

Sumber : *Jurnal Fintech*

Dari tabel di latar belakang sejarah kemajuan *fintech*, sangat jelas terlihat bahwa penggunaan istilah *fintech* pertama kali dilakukan pada tahun 1993 oleh *Citycorp* yang nama resminya adalah *Monetary Assistance Innovation Consortium*. Bagaimanapun, dari berbagai sumber ada juga yang mengatakan istilah *fintech* dimulai pada tahun 1972 yang dimulai oleh *Makers 'Honover Trust*. Untuk jangka waktu yang cukup lama atau sekitar tiga puluh tahun, *fintech* telah berkembang dan dua puluh tahun pertama dari *Fintech 1.0* yang diklaim adalah perkembangan yang dikenal khususnya perkembangan mekanis yang didorong oleh bank dan yayasan moneter formal lainnya.

Bank mulai memperoleh uang tunai berbasis web dengan nasabahnya. Satu lagi ilustrasi peningkatan kemajuan *fintech* adalah *Anjungan Tunai Mandiri (ATM)* pada era 1967-an, hingga *Quotron* di kawasan pasar modal. Selama periode ini fondasi untuk *Transoceanic Link* dan *Fedwire/Constant Gross Settlement Framework* dibangun memasuki tahun 1983 dan masuk lagi yang dikenal dengan *Fintech 2.0*. *Fintech* mulai dimanfaatkan di *back end* dan *front end* di sebagian besar bisnis keuangan dan FMI.⁶

⁶ Doly Anwar Nasution, Ria Reni A. Hasibuan, Robi Prayoga, "Tingkat Perkembangan *Fintech* (Financial Technology), Pemahaman *Fintech* (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2021, h. 3

Sifat-sifat pada zaman kemajuan ini mulai memperbaiki pedoman dan spekulasi yang meningkat untuk membuat hambatan pada kondisi perjalanan. Dalam sepuluh tahun berikutnya dimulai pada tahun 2000-an. Saat itu, *Fintech* dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode 3.0 dan periode 3.5. Peningkatan pengembangan inovasi *fintech* bergerak menuju fragmen yang didorong oleh nasabah. Pada tahap ini, pelayanan kepada pelanggan terjebak sejauh akomodasi dan kenyamanan yang tidak diberikan oleh lembaga keuangan formal.

Bank Dunia mulai menghadirkan perbankan berbasis web sebagai item lain kepada nasabahnya. Dengan tersedianya kerangka internet banking, semua jenis bisnis akan menjadi lebih membumi dan sederhana. Sementara itu, baru-baru ini perkembangan inovasi moneter bergerak ke arah yang lebih didorong oleh nasabah. Slogannya adalah pengembangan yang melayani pelanggan dengan berbagai akomodasi dan pelipurlara yang tidak dapat disediakan oleh yayasan keuangan formal. Di belakang adalah munculnya mata uang kripto/komputer, uang tunai tingkat lanjut yang memberikan pilihan berbeda dengan pembeli terhadap standar moneter yang diberikan oleh bank nasional.⁷

⁷ Doly Anwar Nasution, Ria Reni A. Hasibuan, Robi Prayoga, "Tingkat Perkembangan *Fintech* (Financial Technology), Pemahaman *Fintech* (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2021, h. 4

Pada tahun 2005, sebuah organisasi Inggris bernama Zopa menjadi organisasi pinjaman terdistribusi paling berkesan di dunia. Dengan kemajuan teknologi Informasi, industri inovasi keuangan telah berpindah ke setiap ujung dunia hingga perkembangannya meluas. Antara 2018 dan Februari 2021, jumlah bisnis baru *Fintech* di seluruh dunia mencapai lebih dari 35.000 perusahaan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa inovasi moneter telah berubah menjadi lingkungan moneter terkomputerisasi yang tidak dapat dibedakan di masa inovasi yang canggih.⁸

Inovasi di balik kemajuan ini telah melahirkan *crypto* atau mata uang digital, khususnya mata uang digital yang awalnya di temukan oleh kriptografi dari Amerika yaitu david chaum pada tahun 1983, yang dapat dibeli oleh pembeli selain uang yang diberikan oleh Bank Nasional. Sementara ke depan, pelakunya tidak hanya berasal dari bank, tetapi semakin luas, baik dari organisasi besar non-perbankan maupun dari organisasi yang baru berdiri (perusahaan baru) dengan rencana aksi yang kreatif. Misalnya, *Google* sedang membuat *Google Wallet* sebagai kerangka cicilan elektif, serta *Samsung Pay* dan *Apple Pay*. Elemen luar biasa dari periode ini adalah batas sederhana untuk perjalanan yang disebabkan

⁸ Doly Anwar Nasution, Ria Reni A. Hasibuan, RobiPrayoga, "Tingkat Perkembangan *Fintech* (Financial Technology), Pemahaman *Fintech* (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2021, h. 5

oleh dua hal: pertama-tama, keunggulan bagi orang-orang yang terburu-buru untuk menerima inovasi, dan selain itu, fondasi moneter formal tidak ideal.

Meningkatnya penggunaan admikrostrasi keuangan untuk ketiga kalinya disebabkan oleh meningkatnya penggunaan inovasi seperti telepon seluler oleh pembeli dan meningkatnya tingkat kepercayaan pembeli pada inovasi komputerisasi, maka pada periode ini dimungkinkan untuk membentuk bisnis baru. Beberapa organisasi di planet ini yang baru-baru ini bekerja membantu organisasi keuangan tradisional. Peningkatan yang dirasakan oleh bisnis-bisnis baru adalah berlomba-lomba membangun aplikasi yang dapat bekerja dengan *customer finance*, baik sebagai aplikasi *portable* maupun berbasis situs.⁹

C. Dasar Hukum *Financial Teknologi*

Otoritas Admikrostrasi Moneter (OJK) Memberikan Pedoman OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Komputerisasi Pemajuan Moneter di Bidang Admikrostrasi Moneter. Item dalam pengaturan adalah sebagai berikut:

⁹ Abdul Hadi Ilman, Muhammad Nurjehadi, dan Gita Noviskandariani, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 04, Nomor 01, tahun 2019, h. 30

1. Sistem Pendaftaran dan Pendaftaran *Fintech*
2. Setiap koordinator IKD, baik Usaha Baru maupun Lembaga Admikrostrasi Moneter (LJK), melalui 3 (tiga) tahap interaksi sebelum mengajukan permohonan hibah:
 - a. Pendaftaran ke OJK untuk Organisasi *Startup/non-LJK*. Tuntutan untuk perekaman Terprogram mencakup permintaan untuk Pengujian Kotak Pasir Regulasi.
 - b. Untuk FSI, pengajuan Sandbox disampaikan kepada Manajer masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB) Proses *Regulatory Sandbox* Berjangka waktu paling lama satu Tahun dan dapat diperpanjang Selama 6 bulan bila diperlukan.
 - c. Pendaftaran/perizinan kepada OJK.¹⁰
3. Sistem Pemantauan Dan Pengawasan
OJK memutuskan Pengurus IKD yang diharapkan mengikuti proses *Admikrostrative Sandbox*. Hasil pengujian *Regulatory Sandbox* ditetapkan Status:
 - 1) Hasil Rekomendasi.
 - 2) Perbaruan.
 - 3) Hasil Sendiri.

¹⁰ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 4

Koordinator IKD yang telah melalui Sandbox Admikrostratif dan telah menetapkan status dapat mengajukan pendaftaran ke OJK. Untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, para koordinator IKD diharapkan dapat melakukan pengelolaan secara bebas dengan memasukkan laporan evaluasi diri yang intinya memuat bagian-bagian admikrostrasi dan penanggulangan bencana. Koordinator IKD tidak diperkenankan mencantumkan nama dan logo OJK namun dapat mencantumkan kuantitas tanda terdaftar/daftar. Dalam jangka menengah, OJK dapat memilih pihak lain (Hubungan Koordinator IKD persepsi OJK) untuk bertanggung jawab atas pengawasan IKD.¹¹

4. Penciptaan Ekosistem

Untuk mengimbangi kondisi Financial, Yayasan Admikrostrasi Keunagan yang telah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK dilarang membantu koordinator IKD yang orang miskin telah terdaftar di OJK atau terdaftar di spesialis lain yang kesal mengikuti sistem biologis moneter.

¹¹ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 5

5. Menciptakan Inovasi Budaya

OJK memulai pendirian tempat kemajuan keuangan terkomputerisasi (*Fintech Center*) dan sistem biologis IKD yang rencananya akan menjadi sarana korespondensi, koordinasi dan kerjasama antara para ahli penting dan pelaku IKD serta diskusi untuk pengembangan dan peningkatan IKD.

6. Inklusi Dan Literasi

Koordinator IKD diharapkan menyelesaikan latihan untuk pendidikan dan pertimbangan moneter tambahan secara lokal.

7. Keamanan Bisnis Dan Informasi

Koordinator IKD diharapkan dapat memberikan inovasi berbasis admikrostrasi pembeli yang berfokus sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan pembelanjaan dan asuransi selama usahanya.

8. Taruhan Yang Menarik Papan

Koordinator IKD diharapkan dapat menerapkan aturan pemeriksaan bebas, menginventarisir bahaya-bahaya utama, memasukkan laporan Evaluasi Diri Judi secara konsisten, dan memiliki perangkat yang dapat bekerja untuk kesempurnaan dan konsistensi sistem pengawasan yang dilengkapi oleh OJK.¹²

¹² Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap

9. Upaya Bersama

Dengan berdirinya *Fintech* Center dapat membantu menjalankan proses Admikrostratif Sandbox.

10. Perlindungan Konsumen

Koordinator diharapkan menerapkan standar dasar keamanan pembelian, khususnya:

- a. Terbuka
- b. Sikap adil
- c. Skill
- d. Privasi Konsumen
- e. Komplain dari Masyarakat

11. Transparansi

Koordinator IKD diharapkan dapat menerapkan standar manajemen berbasis disiplin pasar, bahaya dan inovasi dalam pengembangannya, termasuk fokus pada kelurusan barang dan admikrostrasi, bidang usaha yang serius dan menyeluruh, penyesuaian kebutuhan pembeli, protes singkat mengenai sistem, dan bagian keselamatan dan klasifikasi informasi pembeli dan pertukaran.¹³

Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 6

¹³ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 7

12. Melawan Penghindaran Pajak Ilegal dan Pendukung Penindasan Psikologis

Pengurus IKD juga diharapkan dapat melaksanakan proyek-proyek pendukung anti penghindaran pajak dan kontra psikologis di bidang admikrostrasi keuangan untuk pembeli sesuai dengan pengaturan pedoman OJK di bidang *aml-cf* (melawan penghindaran pajak dan memerangi pendanaan dari perang psikologis). Sebelumnya, OJK telah memberikan pedoman terkait *Fintech Shared Loaning (P2P Loaning)* melalui POJK 77/POJK.01/2016 tentang Admikrostrasi Peminjaman Tunai Berbasis Data Inovasi.¹⁴ Dengan adanya Pedoman Otoritas Admikrostrasi Moneter (POJK) Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Inovasi Data Penatausahaan Pinjaman Uang Berbasis Bank (LPMUBTI), diperkuat lagi dengan Pedoman OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Komputerisasi Moneter Kemajuan di Bidang Admikrostrasi Moneter. Dengan demikian, dengan pedoman ini, masyarakat setempat dapat terbebas dari praktik *Fintech* ilegal atau palsu yang berdampak negatif bagi masyarakat.

¹⁴ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, hal. 8

Pedoman ini diberikan oleh OJK mengingat kemajuan mekanis yang cepat dalam industri moneter terkomputerisasi yang tidak dapat diabaikan dan harus diawasi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, perkembangan moneter terkomputerisasi harus dikoordinasikan untuk mewujudkan kemajuan perkembangan moneter yang mampu, aman, menyimpan jaminan pelanggan dan memiliki peluang yang sangat besar.¹⁵

D. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Berikut ini jenis jenis *Fintech* menurut Bank Indonesia, yaitu :

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Peer to peer lending (P2PL) adalah suatu tahapan yang menyatukan pemberi pinjaman uang atau bank dengan peminjam atau peminjam melalui Web. Pinjaman bersama memberikan kredit dan bahaya pada sistem. Tahap ini membantu rentenir dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta menggunakan cadangan secara

¹⁵ Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid, “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Cirebon”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 9

nyata. Contoh P2PL yang resmi terdaftar di OJK adalah *Kredito, Investree, Cicil dan Modalku*.¹⁶

2. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah jenis inovasi keuangan di mana sebuah gagasan atau barang (seperti rencana, program, konten, dan karya inventif) disampaikan kepada masyarakat umum, dan bantuan keuangan dapat diberikan kepada individu yang tertarik dan ingin membantu dengan gagasan atau barang. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan moneter organisasi dan mengukur minat pasar. Contoh *crowdfunding* di Indonesia adalah Kitabisa, Santara dan Bizhare.¹⁷

3. *Payment Gateway*

Bagian cicilan adalah tahap *fintech* yang menawarkan jenis bantuan moneter sebagai strategi cicilan atau perpindahan antar nasabah. Bagian pembayaran *Fintech* menghubungkan organisasi bisnis internet dengan bank yang berbeda sehingga pembeli dan dealer dapat melakukan pertukaran. Bentuk lain dari admikrostrasi inovasi keuangan dalam klasifikasi ini adalah *e-wallet* atau dompet modern. Contoh *e-wallet*

¹⁶ Fariz Erdinata, "Perkembangan Dan Dampak Financial Teknologi Berbasis Sistem Equity Crowdfunding", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011), h. 25

¹⁷ Fariz Erdinata, "Perkembangan Dan Dampak Financial Teknologi Berbasis Sistem Equity Crowdfunding", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011), h. 26

yang sering kita temui adalah *OVO*, *Gopay*, *DANA*, *Shopeepay* dan *LinkAja*.¹⁸

4. *Insurance dan Investment*

Usaha *Fintech* dan mengambil kesempatan dapat membantu Anda dengan mengejar pilihan mengenai langkah-langkah keuangan tertentu, misalnya, mengikat keadaan keuangan bersama dan membuat pengaturan moneter lebih sederhana dan lebih masuk akal. Beberapa perusahaan *fintech* papan atas yang terkenal di Indonesia antara lain *Seeds*, *Bareksa*, *Cekpremi*, dan *Pasarpolis*, sedangkan untuk *fintech* asuransi yaitu *FWD*. Melalui sebagian dari finansial teknologi ini, ini dapat membantu kita dengan mengatur aset yang kita miliki ke dalam instrumen spekulasi atau perlindungan yang tepat.¹⁹

E. Peran *Financial Technology*

Fintech mempermudah pengelola uang untuk mendapatkan item moneter dan pendidikan moneter tambahan. Manajer uang dapat melibatkan *Fintech* sebagai kemungkinan untuk mendanai organisasi mereka. Tugas *Fintech* tidak hanya terbatas pada mendukung modal bisnis tetapi lebih luas dalam perspektif lain, seperti admikrostrasi pembayaran terkomputerisasi dan pengontrol keuangan.

¹⁸ Fariz Erdinata, "Perkembangan Dan Dampa...",h. 27

¹⁹ Fariz Erdinata, "Perkembangan Dan Dampak Financial Teknologi Berbasis Sistem Equity Crowdfunding", h. 28

Fintech juga membantu individu dengan lebih mudah masuk ke item moneter dan kecakapan moneter.²⁰

Dari berbagai jenis *Fintech*, ada beberapa yang diharapkan dapat mengatasi masalah moneter, misalnya crowdfunding, cicilan serbaguna, dan manfaat transfer tunai yang meluncurkan berbagai peningkatan di dunia bisnis. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk dengan mudah mendapatkan aset dari berbagai negara, bahkan dari seseorang yang belum pernah Anda temui. Manfaat *fintech* juga mempermudah pengiriman uang tunai secara internasional ke seluruh dunia. Di *Fintech* ada admikrostrasi cicilan paypal yang bisa merubah kurs transaksi tunai secara alami, sehingga saat di luar negeri kita bisa membeli barang dari Indonesia tanpa kendala. *Fintech* juga berperan penting dalam menjawab kebutuhan pelanggan, termasuk:

1. Informasi dan data keuangan dapat diperoleh kapanpun dan dimanapun
2. Memberikan keinginan kepada usaha swasta untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan besar yang ada.²¹

²⁰Purwanto ,Ach Resa Rachrizi, Isnain Bustaram, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kabupaten Pamekasan", Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, h. 2-3

²¹ Lilik Rahmawati, Dkk. "*Fintech*Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umk", Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020, h. 4-5

Fintech juga memainkan peran penting yang harus diketahui oleh masyarakat umum, yaitu:

- a. Memberdayakan tingkat bantuan pemerintah yang merata bagi penduduk Indonesia.
- b. Memberdayakan kapasitas komoditas UMKM yang saat ini sebenarnya masih rendah.
- c. Membantu pemulihan kebutuhan penunjang rumah tangga yang masih sangat besar.
- d. Memperluas pertimbangan moneter publik.
- e. Pemberdayaan peredaran dana masyarakat yang belum berpihak.²²

F. Peluang dan Tantangan *Financial Teknologi*

Peluang *Fintech* meliputi:

1. Otoritas admikrostrasi moneter (OJK) membuka pintu bagi pelaku *fintech* syariah untuk mendaftarkan *fintech*nya secara resmi ke OJK
2. Kesederhanaan inovasi untuk usaha dan latihan hadiah.
3. Peluncuran peluang berjalannya perbaikan mekanik di Indonesia.²³

Sedangkan tantangan Teknologi Finansial yaitu :

²² Sari Narulita Dan Vetri Yanti Zainal, "Peran Financial Technology System Di Perbankan Indonesia Di Era Pandemi Covid 19", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, Tahun 2022, h. 5

²³ Hida hiyanti, Dkk, "Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Teknologi)* Syariah di Indonesia", jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Universitas Mercu Buana, Vol. 5, No. 3, tahun 2019, h. 4

1. Pedoman Di Sisi Peningkatan *Fintech*. Hal ini terkait dengan bagaimana mengambil pedoman yang berkaitan dengan merek (tanda lanjutan) dan pemanfaatan arsip terkomputerisasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas bisnis *Fintech*.
2. Koordinasi antara Organisasi dan Layanan Terkait untuk meningkatkan kapabilitas *Fintech* dengan iklim bisnis yang membingungkan, mendukung berbagai pilihan dan institusi terkait juga penting.²⁴

G. Keunggulan dan Kelemahan *Financial Technology*

Keunggulan Teknologi Finansial :

1. Pedoman di sisi peningkatan *Fintech* terkait dengan bagaimana mengambil pedoman yang berkaitan dengan merek (tanda lanjutan) dan pemanfaatan arsip terkomputerisasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas bisnis *Fintech*.
2. Koordinasi antara Organisasi dan Layanan Terkait untuk meningkatkan kapabilitas *Fintech* dengan iklim bisnis yang membingungkan, mendukung berbagai pilihan dan institusi terkait juga penting.²⁵

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* diantaranya sebagai berikut:

²⁴ Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”, Jurnal Studi Keislaman, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019, h. 38

²⁵ Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial...”, h. 37

1. *Fintech* adalah pihak yang tidak memiliki izin untuk memindahkan cadangan dan kurang mengakar dalam mempertahankan bisnisnya dengan modal besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada beberapa organisasi *Fintech* yang tidak memiliki kantor sebenarnya, dan membutuhkan wawasan dalam menyelesaikan metodologi yang terkait dengan kerangka keamanan dan integritas produk.²⁶

H. Kesimpulan *Financial Technology*

Finansial teknologi adalah perpaduan antara teknologi dengan sistem keuangan, atau inovasi teknologi keuangan. Sejarah dari Finansial teknologi bermula dari munculnya telegraf, kemudia di susul oleh teknologi komputer dan web, dan setelah dua teknologi tersebut barulah muncul teknologi finansial pertama yaitu ATM, di bank Barclays, inggris. Setelah itu di ikuti oleh online shope pertama dan crypto. Dasar hukum Fintech tertuang pada POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor jasa keuangan. Finansial teknologi memiliki beberapa jenis, yaitu peer to peer lending, Crowdfunding, Digital payment, risk management dan Investment. Peran dari finansial teknologi yaitu memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan Informasi dan data

²⁶ Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial...", h. 38

keuangan dan membantu pelaku usaha kecil untuk bisa bersaing dengan usaha yang lebih besar.

